



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang 40911 Jawa Barat
Telp. (022) 5891582, (022) 85871428
Email : diskominfo@bandungkab.go.id Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/14/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVIEW
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2021

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra PD ditetapkan dengan surat keputusan kepala PD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016-2021 Yang Telah Dibuat Dan Ditetapkan Sebelumnya Perlu Direvisi Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala PD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis Review Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Rencana Strategis Review Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.;
- KETIGA** : Rencana Strategis Review Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian Kabupaten Bandung;
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Review Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 2017

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**



Atih Witartih
Ir. Hj. Atih Witartih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196012251986032007